

Akuntansi Keuangan Syariah dalam Batasan-batasan Persentase Zakat Perhiasan Emas, Perak, Mata Uang dan Surat Berharga

*¹Aziz Akbar

¹Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan

aziz.akbar1981@gmail.com

Abstract:

The purpose of accounting in the theme of this article is recording whether personal property or individual companies are included in the category of mandatory zakat or not, so that property owners do not feel confused about managing their assets, they just have to distribute them later. In this article, it will be explained starting from the reasoning of a concept, then moving on to the thinking stages and ending with a finding, namely a conclusion. In this discussion we will also note the limits of assets subject to zakat and the percentage or level of expenditure. The aim of this research is to provide an understanding to readers in particular and the public in general regarding all assets, including household furniture and commercial goods which need to be an important record (personal accounting) in managing and issuing zakat on these assets if they meet the requirements. Zakat is mandatory. The method in this research uses library research, where this literature review is part of qualitative research.

Keywords: Accounting, Sharia Finance, Limitations, Percentages and Zakat

Pendahuluan

“Hitunglah dirimu sebelum kamu sendiri yang dihitung dan ditimbanglah amal perbuatanmu sebelum amal itu ditimbang atas dirimu, dan bersiaplah untuk menghadapi hari dimana amal semua perbuatan dibebankan.”

Puji Syukur kehadiran Ilahi Robbi, semoga Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya tetap mengalir dalam penyusunan artikel ini, khususnya pada penulis dan pada kita semua, amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan selalu pada kekasihku yang terkasih, yakni Nabi Muhammad SAW dan pada keluarga, sahabatnya serta pada yang mengikutinya sampai akhir zaman.

Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai keseluruhan harta benda, termasuk perabot rumah tangga dan barang perniagaan yang perlu menjadi sebuah catatan penting (akuntansi pribadi) dalam mengelola dan mengeluarkan zakat terhadap harta benda tersebut jika sudah memenuhi persyaratan wajib zakat.

Yang dimaksud akuntansi dalam tema artikel ini adalah pencatatan mengenai harta milik pribadi atau perusahaan perorangan yang masuk dalam kategori wajib zakat atau tidak, sehingga pemilik harta benda tidak merasa kebingungan dalam mengurus hartanya, hanya tinggal menyalurkan nantinya.

Penjelasan artikel akan dimulai dari penalaran sebuah konsep kemudian beranjak pada tahapan pemikiran dan diakhiri dengan sebuah temuan yaitu kesimpulan. Dalam pembahasan ini juga akan dicatat batasan-batasan harta yang wajib zakat dan berapa Persentase atau kadar pengeluarannya. Semoga uraian demi uraian dalam pembahasan artikel ini mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas.

Metode Penelitian

Adanya metode yang digunakan merupakan suatu keniscayaan dalam melangsungkan suatu kegiatan penelitian. Berangkat dari hal tersebut, maka kajian ini dilakukan dengan

memanfaatkan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif, hanya saja dalam penelitian kepustakaan tidak dilakukan kegiatan wawancara dan observasi akan tetapi dilakukan analisis teks dan wacana dengan memindahkan setting lapangan ke dalam ruang perpustakaan. Jenis penelitian kepustakaan tersebut memiliki akar filosofis *postpositivisme* yang kuat, bersifat komprehensif, *holistic*, lengkap dan menyeluruh³. Merujuk Synder, dalam Pringgar dikatakan bahwa jenis penelitian kepustakaan dihadapkan langsung pada data atau teks yang disajikan bukan pada data lapangan atau dengan kata lain jenis penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan atau data-data siap pakai serta data sekunder yang digunakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber pustaka, seperti; jurnal, prosiding, buku, skripsi, thesis, disertasi, surat kabar, laporan, *platform online*, dan sumber lainnya yang dianggap relevan dengan topik kajian. Adapun tahap analisis data dilakukan melalui sejumlah tahapan; reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan akhir.

Hasil dan Pembahasan

Zakat dalam Pembidangan Hukum Islam

“Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal social kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud mengkhuskan sejumlah harta atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu, untuk mensucikan dan memertubuhkan harta serta pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara kesehatan serta meningkatkan pembangunan”.

Demikian menurut BAZIS. Pelaksanaan zakat itu merupakan salah satu usaha untuk:

- Membersihkan jiwa *muzakki* (orang yang wajib zakat) dari pada sifat-sifat bakhil, loba dan tamak serta menamkan cinta kasih (solidaritas) terhadap golongan yang lemah.
- Membersihkan harta yang kotor karena campur dengan harta *mustabiq* (orang yang berhak menerima).
- Menumbuh-kembangkan kekayaan *muzakki*, sesuai dengan Al-Qur'an Surat 2 al-Baqarah ayat 245:
“Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipat-gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak...”
- Membersihkan jiwa para *mustabiq* dari perasaan sakit (iri) hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup dalam serba kemewahan tetapi tidak sudi mengeluarkan zakat.
- Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang berkemampuan hidup layak.

Kemanfaatan yang diusahakan dalam pelaksanaan zakat itu sesuai dengan makna harfiah kata zakat itu sendiri, karena kata zakat menurut bahasa artinya: barokah, tumbuh berkembang, suci bersih, baik dan terpuji. Zakat menurut pengertian *syara'* (Hukum Islam) ialah:

“Membersihkan hak milik harta tertentu kepada orang yang berhak, dengan syarat-syarat tertentu.”

Orang yang memiliki harta satu nisab diwajibkan untuk memberikan jumlah tertentu dari pada harta bendanya dengan cara memindahkan hak milik kepada para fakir, miskin dan lain sebagainya yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Dikatakan memindahkan hak milik atau memberikan hak, mengingat bahwa pada hakekatnya harta benda seseorang itu mengandung hak milik orang fakir-miskin, berdasarkan Al-Qur'an Surat 51 az-Zariyat ayat 19:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Di dalam ayat itu ada kata-kata "*haqq*" dan sesudahnya ada "*lam*" dari kata "*lis- sa'ili*", yang punya arti milik, sedangkan kata "*haqq*" berarti hak milik yang harus diberikan kepada yang punya hak. Jadi arti ayat tersebut bahwa ada hak milik fakir miskin yang tersimpan dalam harta benda orang yang kaya. Kemudian dapat dipermasalahkan, hak milik macam apakah itu?

Ulama salaf berlainan pendapat tentang takwil "*haqq*" dalam ayat ini. Ibnu Umar, al-Hasan, asy-Syafi'i dan Mujtahid menyatakan: "Hak yang wajib dalam harta selain zakat." Ibnu Abbas ra. menyatakan bahwa "*haqq*" bukan zakat, ia hanya pemberian biasa seperti untuk menjamu tamu, untuk mempererat tali silaturahmi, untuk meringankan beban hidup orang lain, atau memberi harta kekayaan kepada orang yang mendapat bencana. Alasan mereka adalah karena S.51 az-Zariyat a.19 ini turun di Makkah, sedangkan fardunya zakat di Madinah.

Muhammad bin Qatadah menyatakan: kata "*haqq*" di sini berarti zakat fardu. Ibnu Arabi menyatakan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat bahwa ayat ini adalah mengenai zakat, karena dihubungkan dengan S.70 al- Ma'arij a.24-25:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”

Ada kata "*ma'lumun*" = "tertentu" berarti zakat, yaitu yang telah dijelaskan oleh *syara'*, kadar, jenis dan waktunya. Sedangkan S.9 at-Taubah a.60 yang menerangkan pembagian zakat kepada siapa zakat itu disampaikan, disana juga memakai "*lam lil milki*", lam yang mempunyai arti hak milik.

Sekarang yang menjadi permasalahan adalah: Apakah zakat itu termasuk dalam *ta'abbudi* sebagaimana shalat dan puasa, ataukah termasuk dalam bidang sosial *furudul-ijtima'iyyah* (kewajiban sosial)? Karena pada kenyataannya zakat itu adalah pengoperasian hak milik untuk orang fakir dan mereka yang menrima zakat, yang wajib atas orang-orang yang kaya. Bilamana zakat itu termasuk *ta'abbudi*, jelas di sana masuk dalam bidang yang *ghairu ma'qulil-ma'na* = *unreasonable*, bidang dimana akal dan fikiran tidak memegang peranan penting, ijtihad dan kias tidak berlaku disana, bersifat dokmatikal, kita tidak boleh menambah, merubah apatah mengada-ada yang tidak diperintahkannya atau mengurangi apa yang ada. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi SAW dalam hal ini bersifat *rigid* (kaku, tegas). Berlakulah hadis:

“Barangsiapa melakukan pembaharuan dalam urusan kami ini, sesuatu yang tidak termasuk urusan kami itu, maka orang itu ditolak, tidak diterima.”

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Bilamana zakat itu termasuk bidang *ta'abbudi*, maka disinilah akal fikiran ikut kiprah memegang peranan yang penting, bersifat *reasonable*, *ma'qulul-ma'na*, harus dalam jangkauan yang dapat diterima oleh akal fikiran. Dan disinilah ayat- ayat Al-Qur'an serta Hadis-hadis Nabi bersifat luwes (*flexible*) dan kenyal (*elastic*) di dalam penjabarannya.

Sehubungan dengan ini, ada istilah yang membaginya ke dalam *ibadah badaniyyah* dan *ibadah maliyyah*, dan ada pula yang membaginya ke dalam *ibada syakhsiyyah* dan *ibadah ijtima'iyyah*. Ibadah syakhsiyyah adalah ibadah individual, ibadah yang tidak berhubungan dengan masyarakat, yaitu ibadah pribadi. Kewajiban-kewajiban yang bersifat perseorangan, yang dapat dilaksanakan setiap muslim dengan sendirinya terlepas dari sesame manusia dalam masyarakat, seperti shalat dan puasa. Jadi, ibadah *syakhsiyyah* adalah ibadah *badaniyyah*, karena dibebankan atas perbuatan orang itu sendiri. Dalam pelaksanaan ibadah ini, turut sertanya orang lain tidak menentukan wujudnya. Dalam *ibadah syakhsiyyah* ini terdapat hubungan langsung antara manusia dan Tuhannya, yang dengan demikian disebut pula *ibadah mahdah*

(ibadah murni), yaitu hubungan langsung kepada Tuhan, tanpa campur tangan pihak lain. Yang dimaksud dalam hal ini adalah ibadah shalat, puasa dan haji.

Sedangkan *ibadah ijtima'iyah* tidak dilaksanakan sendiri, tetapi harus dalam hubungan dengan sesama manusia dalam masyarakat. *Ibadah ijtima'iyah* adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat sosial (*furudun ijtima'iyatun*), yang dilakukan terhadap masyarakat. ibadah ini tidak merupakan hubungan langsung manusia dengan Tuhannya, tetapi manusia sesama manusia. Melalui amalnya terhadap sesama manusialah maka manusia dapat melaksanakan *ibadah ijtima'iyah* atau ibadah social ini. Maka oleh karenanyalah *ibadah ijtima'iyah* yaitu ibadah dalam bidang harta benda termasuk dalam kategori *ibadah ijtima'iyah* atau ibadah dalam bidang harta benda ini tidak akan terlaksana melainkan harus melalui amalnya terhadap sesama manusia.

Perbedaan pendapat dalam meletakkan zakat dalam pembidangan hukum Islam membawa akibat yang jauh sekali. Bagi orang yang menganggap ibadah itu masuk dalam bidang ta'abbudi, maka hukum zakat adalah statis, mandek, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Bagi orang yang berpendirian zakat itu masuk bidang *ibadah ghairu mahdah*, maka hukum zakat itu bisa berkembang seiring dengan tuntutan perkembangan sosial.

Perbedaan pendapat tersebut juga akan mempengaruhi kesimpangsiuran pendapat tentang hukum-hukum bagi masalah-masalah yang bersangkutan dengan zakat, misalnya seperti: masalah *balig*, *abluz-zimmah*, *niat* dan *hutang* serta zakat dengan *qimah* (nilai).

Zakat Emas-Perak

Penjelasan terperinci dalam Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menerangkan bahwa emas dan /perak yang berupa:

- a. Perhiasan wanita yang berlebih untuk disimpan.
- b. Perabot rumah tangga seperti sendok, garpu, cangkir, piring dan lain sebagainya.
- c. Logam murni.

Nisabnya adalah 94gram emas murni, kadar zakatnya = 2,5 % (dua setengah persen). Tabungan uang di rumah, rekening bank berupa Giro atau Deposito, dinilai sama dengan emas, bila sampai nisabnya dan sampai setahun harus dizakati. Emas-perak berupa perhiasan wanita yang dipakai, tidak wajib zakat. Emas-perak untuk perdagangan atau usaha, hukum sama dengan perdagangan.

BAZIS dalam bukunya, Pedoman Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah, ia menyatakan bahwa:

"Barang-barang dan perak, perhiasan atau simpanan, uang tunai atau yang dijadikan modal perusahaan yang telah mencapai nilai 96gram (menurut umumnya ulama Indonesia) atau 85 gram (menurut perhitungan ulama-ulama mutakhir), harus dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5 %".

BAZIS dalam bukunya, Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat, halaman 118, menyatakan lima macam barang yang masuk dalam kategori zakat emas dan perak. Lima macam itu adalah: (1) logam murni; (2) perhiasan wanita yang berlebih untuk disimpan; (3) perabot rumah tangga yang terdiri dari emas dan perak; (4) emas dan perak untuk perdagangan atau usaha; (5) uang dan rekening bank. Lima macam inilah yang dikenakan pungutan zakat dua setengah persen apabila sudah sampai satu nisab, yaitu telah mencapai nilai 94gram emas murni (menurut Keputusan Gubernur).

Dengan hanya membatasi lima macam ini saja yang dikenakan zakat, maka timbullah dibenak kita masalah-masalah lain yang menuntut untuk diselesaikan, misalnya seperti:

- a. Perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari, tapi terlalu besar, jauh dari ukuran biasa.
- b. Perhiasan wanita yang bukan dari emas dan perak.
- c. Barang-barang antik yang berharga.

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pada emas dan perak, baik sebagai logam murni (lantakan) ataupun setelah dicetak menjadi mata uang, diperdagangkan atau dibuat bejana.

Nisab dan Kadar Zakat Emas dan Perak

Nisab emas adalah 20 misqal/dinar. Dua puluh misqal itu menurut al-Qardawi adalah = 85gram atau 94gram emas murni menurut BAZIS. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Menurut ulama Hanafiyah, dua ratus dirham itu sama dengan \pm 700gram, atau \pm 642gram menurut jumhur ulama.

Adapun kadar emas dan perak itu adalah 1/40 nya atau 2,5 persen. Dan kewajiban zakat tersebut setelah cukup masa setahun (haul). Jadi seseorang yang mempunyai emas sebanyak 94gram setelah cukup masa satu tahun ia harus mengeluarkan zakatnya sebanyak \pm 2,4 gram. Demikian pula seseorang yang mempunyai perak sebanyak 700gram setelah cukup masa satu tahun ia harus mengeluarkan zakatnya sebanyak 17,5gram.

Ketentuan nisab dan kadar zakat emas dan perak ini berdasarkan hadis Nabi SAW antar lain:

1. Hadis sahih yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra. Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila kamu memiliki 200dirham perak dan telah cukup masa setahun, maka zakatnya 5 dirham. Dan tidaklah kamu harus mengeluarkan zakat – yakni pada emas, sehingga kamu memiliki 20 dinar. Maka apabila kamu telah memiliki 20dinar dan telah cukup masa setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/2 dinar.”*
2. Hadis Abu Sa'id al-Khudri ra., ia berkata: *“Tidak ada kewajiban zakat pada tamar (kurma) yang kurang dari 5 wasaq, dan tidak ada kewajiban zakat wariq (perak) yang kurang dari 5 auqiyah, dan tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 zaud.”*

Zakat Perhiasan

Jumhur ulama telah sepakat bahwa tidak wajib zakat bagi perhiasan selain emas dan perak, seperti: intan, yaqut, mutiara, marjan dan lain sebagainya. Kecuali apabila merupakan barang dagangan, maka wajib dikeluarkan zakatnya atas nama zakat perdagangan, dengan pertimbangan beberapa alasan yaitu:

- a. Karena tidak ada nas yang mewajibkan zakat atas perdagangan.
- b. Tidak dapat dikiasikan kepada suatu benda yang telah ada ketentuan zakatnya, karena 'illat zakat yaitu "an-nama" (sifat berkembang) tidak terdapat padanya.
- c. Permata tidak dipergunakan sebagai alat tukar menukar dan bukan merupakan standar harga bagi barang-barang lain. Lain halnya dengan emas, perak dan mata uang.

Akan tetapi sebagaimana ulama diantaranya al-Anbari berpendapat: wajib zakat. Ia meriwayatkan dari salah satu riwayat Ahmad, bahwa barang-barang tersebut wajib dizakati, manakala telah sampai satu nisab.

Kesimpulan

Uraian dari awal sampai akhir masing-masing bab kalau kita analisis lebih mendalam lagi, maka akan didapatkan kesimpulan diantaranya harta benda sumber zakat itu adakalanya berupa harta yang bergerak, dan ada kalanya berupa harta benda yang tidak bergerak, seperti bumi dan pohon sebagai sumber biji-bijian dan buah-buahan. Pungutan zakat itu ada yang dikenakan pada pokok harta benda, artinya pada keseluruhan harta benda, seperti peternakan, emas, perak dan barang dagangan, dan ada yang dikenakan pada penghasilannya saja, seperti hasil bumi, tambang dan harta karun, penghasilannya yang diperhitungkan sedangkan tanahnya tidak. Terhadap harta benda yang bergerak, zakatnya dipungut dari pokok (keseluruhan hartanya). Sedangkan terhadap harta benda yang tidak bergerak, zakatnya dipungut dari penghasilannya. Sebagai contoh zakat bumi dan pohon dipungut dari

penghasilannya, yaitu biji-bijian dan buah-buahannya. Zakat peternakan dan perdagangan dipungut dari perhitungan keseluruhan (induk dan anak, modal dan laba) harta bendanya. Pungutan zakat yang dikenakan pada pokok harta benda (keseluruhan harta benda), kecil jumlahnya, yaitu dua setengah persen, seperti perdagangan. Sedangkan pungutan zakat yang dikenakan pada harta benda, lebih besar jumlahnya, yaitu lima persen atau sepuluh persen (hasil bumi), atau dua puluh persen (harta karun = rikaz). Akuntansi pada perusahaan dagang perorangan mengenai perhitungan zakat hartanya yaitu: (a) Basis atau standar zakat pada barang dagang; (b) Jika seorang pedagang menarik laba, itu harus dimasukkan kedalam kelompok laba-laba bersih. (c) Dari standar zakat barang dagang itu, dikurangi biaya kebutuhan pokok dan utang-utang pribadi (kalau ada). (d) Jumlah zakat barang dagang adalah 2,5 % jika berdasarkan tahun hijriyah dan 2,575 % jika berdasarkan tahun masehi.

Daftar Rujukan

- Abdul-Khaliq an-Nawawi, *An-Nizamul-Mali fil Islam*, Cetakan Pertama, Mesir: Maktabatul-Anjalu al-Misriyyah, 1971.
- Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Amil Zakat, dan Infaq/Shadaqah, *Pedoman Pengelolaan Zakat dan Infaq / Shadaqah*, BAZIS DKI Jakarta, 1980.
- , *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*, Cetakan ketiga, Penerbitan BAZIS DKI Jakarta, 1981.
- Daerah Khusus Ibukota Jakarta Gubernur Kepala Daerah, *Pedoman Perhitungan Zakat dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Keputusan Gubernur Kepala Daerah No.D. III-5401/B/5/'76, Jakarta, 12 Juli 1996*, BAZIS DKI Jakarta, 1981.
- , *Pedoman Tata Tertib Kerja Tetap (PERTA) Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. 684 Tahun 1978, Jakarta, 22 Nopember 1978*, BAZIS DKI Jakarta, 1980.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Ihya' 'Ulumuddin*, juz 15.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan, Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian* (Edisi Revisi). Literasi Nusantara Abadi.
- Hadi, A. C. S. (2014). *Studi Kepustakaan Dalam Proses Penelitian* (A. Silo (ed.); 1st ed.). Uncen Press.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan, Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian* (Edisi Revisi). Literasi Nusantara Abadi.
- Ilham., Muttaqin, M. Z., Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia- Papua New Guinea. *Communnity Development Journal*, 1(2).
- Ilham, I., Korwa, F. Y., Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2020). Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Objek Wisata Pulau Asey Besar Danau Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Parwisata Pesona*, 5(2).
- Ibnu Hazm., Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Mublla*, Mesir: Maktabatul Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, 1388H/1968M.
- Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Mesir: As-Sa'adah, /t.th./.
- An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariyyah Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarbul- Mubazzab*, Mesir: Al-Imam, /t.th./.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqhuḥ-Zakah*, Cetakan Pertama, Beirut: Darul-Irsyad, 1389H/1969M.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Prtama, Mesir: Al-Kuliyatul- Azhariyyah Husain Muhammad al-Babi al-Munyaw, 1381H/1961M.
- Asy-Syaukani, *Nailul-Autar*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, /t/th./.

- Pringgar, R. F. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, 5 (1),
- Syahatah, Husein, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Media Ekasarana, 2001